



P U T U S A N

NOMOR 169/Pid.Sus/2014/PT KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **JAKOP FATBANU alias JAKOP** ;-----
Tempat lahir : Oe'oh ;-----
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 09 Oktober 1988 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Oe'oh, Kel. Neke, Kec. Oenino, Kab. Timor Tengah Utara ;-----
A g a m a : Kristen protestan ;-----
Pekerjaan : Pengemudi ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2014 s/d tanggal 20 Juni 2014 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 11 Agustus 2014 ;-----
4. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 12 Agustus 2014 s/d tanggal 10 September 2014 ;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d tanggal 16 September 2014 ;-----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 17 September 2014 s/d tanggal 15 November 2014 ;-----

Putusan No.169/Pid.Sus/2014/PT KPG. Halaman **1** dari **10**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1)

KUHAP , sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 26 Nopember 2014

8. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak

tanggal 27 Nopember 2014 s/d 25 Januari 2015 ;-----

----- Terdakwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dengan tegas menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak akan didampingi Penasihat Hukum ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar dakwaan telah melakukan tindak pidana dengan Nomor Reg. Perk : PDM-17/KEFAM/07/2014, tertanggal 06 Agustus 2014, yaitu sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa **JAKOP FATBANU alias JAKOP** pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014, sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di KM 12 Jalan Raya jurusan Kefamenanu – Kupang, tepatnya di Naiola, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **yang mengemudikan kendaraan bermotor** berupa dump truck merk Hyundai/HD warna biru orange Nomor Polisi DH 8837 AC **yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain** yakni korban **FRANSISKUS KRISANDRO BUDI SAPUTRA MEOL meninggal dunia**. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014, terdakwa **JAKOB FATBANU alias JAKOP** yang berprofesi sebagai pengemudi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk

Putusan No.169/Pid.Sus/2014/PT KPG. Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hyundai/HD warna biru orange Nomor Polisi DH 8837 AC telah berangkat dari arah Kefamenanu menuju kearah Kupang dengan maksud untuk datang ke Beskem PT. Ramayana yang berada di Naiola, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan sesampainya di sekitar KM 9 pada ruas jalan dimaksud terdakwa menghentikan kendaraannya lalu saksi **DEUS SENOBIUS TNOME** dan saksi **FLORIANUS MOKOS** serta **GERARDUS HUN** naik ke atas kendaraan dan duduk di samping terdakwa, setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat tujuannya ;-----

- Bahwa sekira pada pukul 12.30 Wita saat memasuki ruas jalan di Naiola, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara yang di sepanjang kiri dan kanan jalan terdapat perumahan penduduk dimana kondisi jalannya berupa aspal hotmiks, 2 (dua) arah, lurus, menurun, cuaca cerah serta arus lalu lintas dalam keadaan sepi maka kemudian terdakwa menambah laju kecepatan kendaraan dump truck yang dikendarainya itu menjadi kurang lebih 80 Km/Jam dengan menggunakan perseneling / gigi 5 (lima) dan beberapa saat kemudian dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter didepannya terdakwa melihat korban **FRANSISKUS KRISANDRO BUDI SAPUTRA MEOL** sementara menyebrang dari sebelah kiri jalan menuju ke sebelah kanan jalan sehingga seketika itu juga terdakwa menjadi kaget dan berupaya mengerem kendaraannya itu namun karena kendaraan yang dikendarainya sementara melaju dalam kecepatan tinggi dan jaraknya dengan korban yang sudah sangat dekat serta kondisi dari keempat roda bagian belakang yang bunganya sudah tipis maka upaya yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak berhasil menghentikan kendaraannya seketika itu juga sehingga akhirnya terdakwa menabrak tubuh korban hingga tubuh korban terpental ke

Putusan No.169/Pid.Sus/2014/PT KPG. Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kemudian jatuh lalu ikut terseret kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa hingga kemudian kepalanya dilindas roda belakang sebelah kanan ;-----

- Bahwa terdakwa yang sudah sering melewati jalur tersebut, sesungguhnya tahu bahwa lokasi kejadian dimaksud merupakan tempat/lokasi pemukiman penduduk yang setiap saatnya terdapat pengguna jalan termasuk pejalan kaki ditambah pengetahuannya tentang kondisi keempat roda belakang yang bunganya sudah tipis dan tidak layak digunakan sehingga seharusnya ketika melewati ruas jalan dimaksud terdakwa mengurangi laju kendaraan yang dikendarainya namun karena hal-hal tersebut tidak diindahkan/dilakukan oleh terdakwa maka kejadian dimaksud tidak dapat dihindari lagi ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka korban **FRANSISKUS KRISANDRO BUDI SAPUTRA MEOL** kemudian meninggal dunia di tempat kejadian perkara sebagai akibat adanya luka pada tulang tengkorak kepala pecah, isi otak terburai, luka robek pada dada sebelah kanan berukuran kurang lebih lima belas sentimeter dan kurang lebih sepuluh sentimeter, tepi luka tumpul, bentuk tidak beraturan, dasar organ paru-paru, patah tulang selangka kanan, luka-luka lecet di wajah, luka lecet pada siku tangan kanan, banyak luka memar diseluruh tubuh yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum et Repertum Mayat Nomor : 73 / Visum / U / V / 2014 tanggal 31 Mei 2014 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Theresia A.J Mulowato, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu ;-----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Putusan No.169/Pid.Sus/2014/PT KPG. Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal, 14 Oktober 2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **Jakop Patbanu** Alias **Jakop** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jakop Fatbanu** Alias **Jakop**, berupa pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Hyundai warna biru orange Nomor Polisi DH 8837 AC ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Dump Truck Hyundai warna biru orange Nomor Polisi DH 8837 AC, tahun pembuatan 2009, Nomor rangka MJTGA1DBR9J102600, Nomor Mesin D4DB8366044, Pemilik an. Ramayana Cipta Perkasa, PT, alamat RT 02 / RW 01, Kelurahan Oeba, Kodya Kupang dengan Nomor Seri STNK 0010685/NT/2012, masa berlaku STNK sampai dengan tanggal 25 Juni 2017 ;-----
Dikembalikan kepada pemiliknya ;-----
 - 1 (satu) lembar lembar SIM B1 Umum atas nama Jakop Fatbanu, alamat Desa Barate, RT 001 / RW 001 Kupang dengan Nomor SIM 881016320206 dengan masa berlaku sampai dengan 09 Oktober 2017 ;-----

Putusan No.169/Pid.Sus/2014/PT KPG. Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kefamenanu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa JAKOP FATBANU alias JAKOP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan di jalan raya mengakibatkan orang lain mati** ;-----
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1(satu) tahun** ;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Hyundai warna biru orange Nomor Polisi DH 8837 AC ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Dump Truck Hyundai warna biru orange Nomor Polisi DH 8837 AC, tahun pembuatan 2009, Nomor rangka MJTGA1DBR9J102600, Nomor Mesin D4DB8366044, Pemilik an. Ramayana Cipta Perkasa, PT, alamat RT 02 / RW 01, Kelurahan Oeba, Kodya Kupang dengan Nomor Seri STNK 0010685/NT/2012, masa berlaku STNK sampai dengan tanggal 25 Juni 2017 ;-----
- Dikembalikan kepada pemiliknya ;-----
- 1 (satu) lembar lembar SIM B1 Umum atas nama Jakop Fatbanu, alamat Desa Barate, RT 001 / RW 001 Kupang dengan Nomor SIM 881016320206 dengan masa berlaku sampai dengan 09 Oktober 2017 ;-----

Putusan No.169/Pid.Sus/2014/PT KPG. Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa ;-----

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut penuntut umum telah menyatakan minta banding dihadapan panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 28 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 42/Akta.Pid/2014/PN.KFM. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa Yakop Fatbanu pada tanggal 28 Oktober 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu No. W26.U8/847/HN.01.04/XI/2014 tertanggal 12 Nopember 2014, telah diberi kesempatan kepada terdakwa /penasihat hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan akta tidak mempelajari berkas perkara No. 48/Pid.Sus./2014/PN.Kfm. tanggal 13 Nopember 2014 bahwa terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mempelajari berkas perkara ;---

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan permintaan banding tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Nopember 2014, dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 05 Nopember 2014 Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN.Kfm dan terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Putusan No.169/Pid.Sus/2014/PT KPG. Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 48/Pid.Sus./2014/PN.Kfm. tanggal 22 Oktober 2014 dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim tingkat pertama dalam membuktikan dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal hanya saja lama Pidananya Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena kurang mendidik maka Pengadilan Tingkat banding dengan maksud dan tujuan agar kepada orang lain dan khususnya Terdakwa agar dikemudian hari lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan di Jalan raya maupun ditempat-tempat tertentu ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya hal tersebut maka Pengadilan Tingkat Banding akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 48/Pid.Sus./2014/PN.Kfm. tanggal 22 Oktober 2014 sekedar mengenai penjatuhan / lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 48/Pid.Sus./2014/PN.Kfm. tanggal 22 Oktober 2014 selain dan selebihnya sebagaimana amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Angkutan Jalan Raya, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berlaku ;-----

Putusan No.169/Pid.Sus/2014/PT KPG. Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 48/Pid.Sus./2014/PN.Kfm. tanggal 22 Oktober 2014 sekedar mengenai penjatuhan pidananya ;-----
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAKOP FATBANU alias JAKOP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 48/Pid.Sus./2014/PN.Kfm. tanggal 22 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut selain dan selebihnya ;-----
5. Menetapkan bahwa Pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari tahanan yang telah dijalani ;-----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan dan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari **KAMIS** tanggal 04 Desember 2014 oleh kami **JOSEPH F.E. FINA, SH.,MH.**, selaku Ketua Majelis dengan **I GUSTI LANANG DAUH, SH.,MH.**, dan **BINTORO WIDODO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 18 Nopember 2014 Nomor : 169/Pen.Pid/2014/PTK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

Putusan No.169/Pid.Sus/2014/PT KPG. Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **08**

Desember 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

SALEH BUNGA, SH. Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut,

akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH.

JOSEPH F.E. FINA,SH.MH.

2. BINTORO WIDODO,SH.

Panitera Pengganti :

SALEH BUNGA,SH.

Putusan No.169/Pid.Sus/2014/PT KPG. Halaman **10** dari **10**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)